

Daya Dukung Kesiapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi (*Supporting Capacity of E-Retribution Readiness in Blambangan Market Banyuwangi Regency*)

Dessy Novitasari, Rachmat Hidayat, Abdul Kholiq Azhari
Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121;
[E-mail: kognisi@gmail.com](mailto:kognisi@gmail.com)

Abstract

This study aims to describe the supporting capacity of E-Retribution readiness in Blambangan Market. This research was based on the existing renewal information technology with the development of e-Government regarding the acceptance and collection of electronic market retribution or Market E-Retribution. It is held by the Department of Industry and Trade of Banyuwangi Regency in collaboration with PT Bank Jatim as a facilitator of supporting infrastructure for the implementation of Market E-Retribution. To know about the readiness of implementing E-Market Retribution, there are three elements of e-Government success in implementing Market E-Retribution, namely support, capacity, and value. Therefore, this descriptive study employed a qualitative approach. Research data were collected through observation, documentation, and interview. The informants were determined purposively. To test data validity, researchers used triangulation technique. Then, the data were analyzed by systematically compiling data obtained from interview, field note, and other sources; so that, the data were easily understood and the findings can be informed to the people. The findings indicated that the readiness of E-Retribution implementation in Blambangan market was shown from some elements. Support element as the first element produced the implementation of the Market E-Retribution policy through the collaboration of the Department of Industry and Trade with PT Bank Jatim. The second element was capacity. It produced the infrastructure used in the implementation of Market E-Retribution. The transaction tool used was an EDC (Electronic Data Capture) machine. The final element was value which was in the form of evaluation on the Market E-Retribution program by traders to the implementer of Market E-Retribution. The usefulness value of E-Retribution in Blambangan Market changed the mindset of traders regarding the ease of information technology in public services. Moreover, it could be felt directly such as in the implementation of E-Market Retribution. The value obtained in the presence of this Market E-Retribution was certainty. Count certainty, deposit certainty, and merchant certainty in receiving the retribution were e-Government-based services.

Keywords: *supporting capacity, e-government, market e-retribution*

Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan kewenang lebih dalam melaksanakan segala urusan daerah dan kepentingan daerah agar dikelola secara mandiri. Dalam penerimaan daerah sebagai manajemen keuangan daerah yang dikelola oleh setiap masing-masing daerah yang berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah. Menurut Hidayat (2017:1) “*the emergence of decentralization throughout the world has provoked the question wheter decentralization has played several important roles in fostering accountable and respon-sible governance*” dari pernyataan tersebut bahwa kemunculan desentralisasi yang berperan penting dalam proses akuntabilitas dan pemerintahan yang bertanggungjawab. Dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah yang transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien diperlukannya bentuk pembaharuan dan percepatan pelayanan publik.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan *e-Government* dikarenakan kesadaran pentingnya manfaat *e-Government* dalam pemerintahan terutama pada pelayanan publik. *E-Government* dalam pelayanan publik menjadi dikenal setelah sistem teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk memutus rangkaian hubungan yang sulit antara publik dan pemerintah. *e-Government* atau selanjutnya disebut *e-Gov* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjadikan pelayanan publik lebih nyaman, pembiayaan efektif, berbeda dan lebih baik. *e-Government* menjadi cikal bakal dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utama sebagai penghubung dengan *stakeholder*. *e-Government* menurut UNDP dalam Setyadiharja (2017:9) didefinisikan “Penggunaan teknologi informasi pergerakan informasi dikarenakan keterbatasan fisik seperti kertas dan sistem berdasarkan fisik secara tradisional melalui penggunaan teknologi secara terus menerus untuk mengakses dan mengirimkan pelayanan pemerintah untuk dimanfaatkan oleh warga negara.

Artinya bahwa penggunaan konsep e-Government adalah usaha pengembangan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.”

Di Indonesia sudah mulai menerapkan konsep e-Government di berbagai wilayah kabupaten dan kota seluruh Indonesia, adapun penilaian pengembangan e-Government dalam 10 Provinsi di Indonesia dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Provinsi dengan e-Government terbaik

No.	Provinsi	Nilai Rata-Rata
1.	Jambi	2.62
2.	Bali	2.63
3.	Sumatera Utara	2.63
4.	Jawa Tengah	2.64
5.	D.I Yogyakarta	2.66
6.	Bangka Belitung	2.9
7.	Gorontalo	2,95
8.	Jawa Timur	3.01
9.	Jawa Barat	3.07
10.	DKI Jakarta	3.39

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/03/jakarta-provinsi-dengan-e-government-terbaik> (diakses pada 8 Februari 2018)

Kebijakan penerapan e-Government merupakan mekanisme baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan penggunaan teknologi informasi menjadikan pelayanan publik menjadi lebih nyaman, pembiayaan yang efektif dan berjalan lebih baik. Pada Gambar 1.1 penilaian 10 Provinsi dengan e-Government terbaik, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur yang menduduki peringkat ketiga terbaik dalam implementasi e-Government. Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota telah menerapkan e-Government sebagai bentuk pembaharuan yang konkrit inovasi pelayanan dalam berbagai bidang informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Salah satu contoh pengembangan e-Government dengan pelaksanaan E-Procurement atau lelang elektronik di Jawa Timur yang berhasil diterapkan di empat kota atau kabupaten di Jawa Timur yaitu Sampang, Kediri, Surabaya dan Jember dalam (Hidayat,2015).

Kabupaten Banyuwangi telah berupaya meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik untuk meningkatkan pelayanan partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sumberdaya manusia atau birokrasi dan masyarakat menjadi pengaruh keberhasilan suatu pembangunan aset daerah dalam perwujudan partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah

mengaplikasikan e-Government. Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi setempat mulai gencar-gencarnya menerapkan inovasi pelayanan publik dengan pengembangan e-Government. Perubahan yang sangat pesat dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi dengan adanya perbaikan atau inovasi pelayanan publik dan hampir seluruh pelayanan birokrasi publik di Kabupaten Banyuwangi. Dengan perwujudan perbaikan sistem dalam pelayanan berbasis internet.

Kabupaten Banyuwangi telah berhasil memberikan perubahan dalam pengembangan e-Government sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003. Dalam survei PeGI tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi masuk dalam peringkat keenam dengan kategori Baik se-Jawa Timur dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Survei PeGI tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata	Kategori
1.	Kota Surabaya	3.63	Sangat Baik
2.	Kota Malang	3.32	Baik
3.	Kabupaten Bojonegoro	3.25	Baik
4.	Kabupaten Lamongan	3.13	Baik
5.	Kabupaten Gresik	2.87	Baik
6.	Kabupaten Banyuwangi	2.82	Baik
7.	Kabupaten Pasuruan	2.69	Baik
8.	Kabupaten Sidoarjo	2.68	Baik
9.	Kabupaten probolinggo	2.63	Baik
10.	Kabupaten Malang	3.63	Baik
RATA-RATA		3.0	Baik

Sumber: http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2015/2015_KAB_KOTA_JAWATIMUR.PNG (diakses pada 6 Maret 2018)

Dari peringkat keenam tersebut, Kabupaten Banyuwangi dengan penerapan e-Government berupaya dalam mempercepat birokrasi pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang berdampak kepada Pemerintahan Daerah adalah Retribusi Daerah karena penerimaan dan pemabayaran retribusi atas fasilitas daerah yang menjadi pemasukan Pemerintah Daerah atau Pendapatan Asli Daerah. Dibawah ini merupakan tabel taelisasi penerimaan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2013-2017 sebagai berikut.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2013-1017 (Rp miliar)

	2013	2014	2015	2016	2017
Pajak daerah	65,99	94,20	115,99	120,83	152,81
Retribusi daerah	28,65	67,28	31,30	34,59	35,71

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuwangi

Retribusi Daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Pemerintah Daerah karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh daerah bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu dengan membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari fasilitas daerah. Salah satu contoh retribusi daerah adalah retribusi pasar. Dengan diberikan fasilitas oleh pemerintah berupa lapak, kios, toko dan los setiap perorangan yang memakai jasa tersebut dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Dari berbagai inovasi publik yang ada di Banyuwangi terdapat bentuk perwujudan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi atau *e-Government* di Banyuwangi dengan pelaksanaan salah satu program E-Retribusi Pasar. Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Banyuwangi, terdapat penerimaan yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa "*retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah*". Retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga yaitu, retribusi usaha, retribusi umum dan retribusi perijinan tertentu.

Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang masuk pada kategori retribusi jasa umum. Dengan penarikan uang jasa terhadap pemakaian fasilitas oleh pemerintah berupa kios, toko dan los. Pemungutan retribusi pasar tergantung pada besar meter setiap kios, toko dan los yang dipakai. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai yang menegaskan bahwa proses pelaksanaan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dipermudah dan dapat dirasakan secara langsung kepada masyarakat bentuk pembaharuan pemanfaatan dalam penerapan *e-Government*. Proses transparansi kepada masyarakat merupakan keharusan sebagai optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan penyelenggaraan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik atau *e-Government* yang efektif dan efisien dengan mengaplikasikan program E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi.

Pelaksanaan E-Retribusi Pasar merupakan salah satu inisiatif pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam proses meningkatkan pelayanan dan mempermudah para pedagang pasar dalam melakukan pembayaran Retribusi Pasar dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam penerapan *e-Government* yang berbasis teknologi informasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan pihak yang dapat menunjang pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau biasa disebut dengan PT Bank Jatim.

Dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi yang bekerja sama dengan PT Bank Jatim sehingga menghasilkan bentuk perjanjian kerja sama atau MoU sebagai peraturan pelaksanaan teknis penerimaan dan pembayaran Retribusi Pasar secara elektronik. MoU PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik. Dalam MoU tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua pihak dalam proses pelaksanaan *e-Retribusi Pasar* yaitu pihak pertama yang merupakan PT Bank Jatim adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan yang bermaksud memperluas dan meningkatkan jaringan pelayanan bidang usahanya kepada masyarakat sedangkan pihak kedua adalah instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menyelenggarakan administrasi pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi. Para kedua pihak tersebut bermaksud mengadakan kerjasama untuk penerimaan Retribusi Pasar secara elektronik atau disebut E-Retribusi Pasar.

Pendaftaran E-Retribusi Pasar dengan membuka rekening tabungan di Bank Jatim sebagai bukti kepemilikan atas rekening tabungan yang diberikan kepada wajib bayar untuk pembayaran Retribusi Pasar yang kemudian memperoleh kartu ATM oleh Bank Jatim kepada wajib bayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi pasar melalui Mesin EDC. Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemungutan retribusi pasar. Pemindahbukuan hasil penerimaan dan pembayaran Retribusi Pasar oleh Bank Jatim setiap hari kerja dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB yang disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut mempermudah pelayanan dan keterbukaan informasi publik dalam rekapitulasi penerimaan retribusi pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

E-Retribusi Pasar dibentuk pada September 2017 (Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi). Dari Jumlah Pasar Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 18 Pasar tetapi belum keseluruhan pasar yang menyelenggarakan E-Retribusi Pasar. Dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang terus dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah pasar yang terdaftar dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar terdapat 11 pasar, dengan jumlah pasar yang telah terdaftar dalam E-Retribusi pasar dalam Tabel 1.4 sebagai berikut.

Tabel 4. Daftar pasar yang menggunakan E-Retribusi Pasar

No	Nama Pasar	No	Nama Pasar
1.	Pasar Pujasera	7.	Pasar Genteng I
2.	Pasar Segitiga Berlian	8.	Pasar Genteng II
3.	Pasar Gendoh	9.	Pasar Rogojampi
4.	Pasar Srono	10.	Pasar Glenmore
5.	Pasar Blambangan	11.	Pasar Jajag
6.	Pasar Muncar		

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Dari kesebelas pasar tersebut, Pasar Blambangan merupakan salah satu pasar proyek percontohan E-Retribusi Pasar atau sebagai pasar pertama pembuka pelaksanaan pelayanan E-Retribusi Pasar, adanya pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang disebabkan oleh tuntutan reformasi birokrasi publik oleh pihak pemerintah kepada masyarakat dalam menghadapi kesiapan perbaruan pelayanan yang dapat memberikan kontribusi atau timbal balik dalam proses perbaikan pelayanan publik.

Bentuk pembaharuan pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan harapan dapat memberikan buah hasil yang baik dan diterima oleh masyarakat dengan mempertimbangkan atas ketidaknyamanan pada pelayanan sebelumnya yaitu penerimaan dan pembayaran Retribusi Pasar melalui petugas pasar secara langsung atau manual menggunakan kertas karcis sebagai bukti pembayaran retribusi pasar. Permasalahan tersebut terkait dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam pemanfaatan atas jasa yang diberikan perorangan kepada pemerintah yang belum maksimal atau mencapai target. Pada Tahun 2016 retribusi pasar menyumbang Rp 5 miliar, tahun 2017 ditargetkan menyumbang Rp 5,8 miliar disumbang dari 21 pasar daerah se-Kabupaten Banyuwangi. Dalam pemenuhan pencapaian target tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi senantiasa memberikan solusi yang inovatif terhadap pelayanan kepada masyarakat atau pedagang Pasar Blambangan dengan adanya E-Retribusi Pasar.

Fokus penelitian ini adalah pada tiga ekemen keberhasilan *e-Government* dalam penerapan E-Retribusi Pasar yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*. Pengelolaan melalui *e-Government* dalam penerapan E-Retribusi Pasar tersebut yang sangat mempengaruhi proses berjalan tidaknya suatu program pemeritahan Kabupaten Banyuwangi. Dalam penerapan konsep *e-Government* pada sektor publik, terdapat beberapa elemen-elemen indikator kesiapan yang harus diperhatikan dengan benar. Pengembangan dan penyelenggaraan *e-Government*, untuk sukses berjalan secara *continue* maka daya dukung kesiapan E-Retribusi Pasar dari pemerintah dan masyarakat yang dapat dirasakan atau adanya timbal balik antara pemberi layanan dan penerima layanan. Oleh karena hal tersebut

peneliti mengambil judul penelitian yang sesuai dengan latar belakang adalah “Daya Dukung Kesiapan E-Retribusi Pada Pasar Kabupaten Banyuwangi”.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dengan kata lain, hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif dengan fokus penelitian yaitu daya dukung kesiapan E-Retribusi pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Lokasi penelitian yaitu Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Waktu Penelitian pada 29 Juli-30 Oktober 2018.

Data dan informasi yang dibutuhkan peneliti bersumber dari data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data dan informai teersebut, selanjutnya peneliti menggunakan beberapa teknik teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait daya dukung kesiapan E-Retribusi pada Pasar Blambangan yaitu: Bapak Nawawi selaku ketua bidang pasar, Bapak Sofyan selaku staff devisi pasar, Bapak Priyono selaku Ketua Devisi Pasar, Bapak Budi Harianto selaku Koordinator Pasar Blambangan, Bapak Dedy selaku petugas pemungutan retribusi pasar dan Bapak Dwi Darma selaku ketua paguyuban Pasar Blambangan.

Kemudian data dan informasi yang sudah dikumpulkan dilakukan pengujian keabsahan data, yaitu menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan juga teknik triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan komponen analisis kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh .

Hasil Penelitian

Gambaran E-Retribusi Pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi

E-Retribusi Pasar merupakan salah satu bentuk inovasi dari *electronic government* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang menyatakan bahwa pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-Government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan

instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Kabupaten Banyuwangi mentransformasikan beberapa pelayanan publik dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Bab I pasal 1 nomor 51 yang menyatakan Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah transaksi menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota, maupun uang elektronik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat inovasi mengenai pembayaran retribusi secara elektronik yaitu dengan E-Retribusi Pasar yang merupakan bentuk dari *electronic government* yang digunakan untuk mempermudah proses penerimaan dan pembayaran retribusi pasar yang sebelumnya menggunakan kertas karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pasar, dan saat ini proses pembayaran di desain dengan mesin *EDC (Electronic Data Capture)* yang digunakan sebagai alat pembayaran/pemungutan retribusi pasar oleh petugas pemungut Retribusi Pasar Blambangan kepada pedagang wajib bayar retribusi pasar.

a. Sejarah E-Retribusi Pasar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi merupakan instansi pemerintah yang mengatur, melaksanakan dan mengawasi penerimaan dan pembayaran retribusi pasar daerah. Retribusi pasar sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan penentuan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum. Fasilitas pasar berupa pelataran, los atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus untuk masyarakat atau pedagang. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut mewajibkan para pedagang kios, toko dan los sebagai wajib bayar retribusi pasar.

Penerimaan dan pembayaran retribusi pasar yang sebelumnya hanya menggunakan kertas karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pasar oleh petugas juru pungut pasar yang kemudian disetorkan ke rekening operasional pendapatan daerah. Proses penerimaan retribusi yang sebelumnya menggunakan kertas karcis ini kurang maksimal dikarenakan target penerimaan dengan pembayaran retribusi yang tidak melampaui target pemasukan retribusi daerah.

Pembayaran retribusi dengan pencapaian target pemasukan retribusi daerah yang tidak sesuai, dengan hal tersebut maka adanya inovasi pada proses pembayaran dan penerimaan retribusi dengan penerapan *e-Government*. Perwujudan tata laksana *e-Government* perlu adanya ketersediaan teknologi informasi yang memadai karena fasilitas penunjang yaitu teknologi informasi merupakan 50% dari prinsip kesuksesan *e-Government*. Dengan ada banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada diluar jangkauan pemerintah dengan mengalihdayakan berbagai teknologi informasi yang tidak dimiliki, maka Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi melalui usaha-usaha kerja sama dengan PT. Bank Jatim Jatim untuk penerimaan retribusi pasar secara elektronik atau E-Retribusi Pasar.

b. Pendaftaran E-Retribusi Pasar

E-Retribusi Pasar sebagai proses pembayaran dan penerimaan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sistem modern sehingga memiliki prosedur atau mekanisme tersendiri yang berbeda dari sebelumnya yaitu secara manual atau menggunakan kertas karcis sebagai bukti pembayaran retribusi pasar. Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan PT. Bank Jatim yang saling menguntungkan dengan membuat buku rekening tabungan yang nantinya akan mendapatkan kartu ATM sebagai alat transaksi pembayaran retribusi yang digesek ke mesin EDC, seperti halnya dengan menabung ke bank kartu ATM juga harus di isi saldo hal tersebut diperuntukkan untuk pembayaran retribusi pasar setiap harinya. Pendaftaran E-Retribusi Pasar Blambangan yang diselenggarakan oleh PT Bank Jatim sebagai pihak yang memiliki pendukung alat dalam kesuksesan *e-Government* yang didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendaftarkan 200 pedagang Pasar Blambangan dengan mendatangi satu per satu pedagang kios, pelataran dan los yang merupakan wajib bayar retribusi pasar.

c. Pelaksanaan E-Retribusi Pasar Blambangan

Pelaksanaan E-Retribusi Pasar disebut sebagai program yang memberikan perubahan dalam proses pelaksanaan dan percepatan transformasi birokrasi publik oleh instansi pemerintah dengan memperhatikan berbagai jenis penerimaan pemasukan daerah dengan penerimaan E-Retribusi Pasar termasuk dalam metode pembayaran menggunakan mesin EDC dan Teller. Perubahan yang terjadi secara sistematis dan *real time* dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bank Jatim yang telah melalui proses pendaftaran pedagang kemudian pedagang telah mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM sebagai transaksi tata cara proses pembayaran E-Retribusi Pasar .

Penyetoran retribusi pasar kemudian disetorkan melalui rekening operasional pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran retribusi yang kemudian disetorkan secara otomatis ke rekening RKUD Kabupaten Banyuwangi pada BPD Jatim Cabang Banyuwangi Nomor: 0021000700 setiap akhir hari kerja atau paling lambat satu hari kerja berikutnya. Penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik ini dilaksanakan secara *real time* yaitu rekening pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah bank, hal tersebut juga secara langsung tersistem pada *server* komputer yang berada di kantor Pasar Blambangan.

Dari mekanisme pelaksanaan pembayaran E-Retribusi Pasar oleh wajib bayar retribusi pasar, alat

yang digunakan adalah mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dengan menggesekkan kartu atm pemilik pedagang wajib bayar retribusi yang kemudian langsung cetak dua struk dari mesin EDC sebagai bukti pembayaran satu untuk pedagang dan satu untuk petugas. Dalam kelancaran proses pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang menggunakan uang elektronik diharuskan adanya saldo dalam rekening pedagang atau menabung hal tersebut dilaksanakan bersamaan pada saat petugas melaksanakan penarikan E-Retribusi Pasar

Kesiapan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi

E-Retribusi Pasar merupakan bentuk aplikasi *e-Government* oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai inovasi pelayanan publik kepada masyarakat atau pedagang di seluruh Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi. E-Retribusi Pasar merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik dikarenakan proses penerimaan dan pembayaran retribusi pasar dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terdapat 18 Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi tetapi masih 11 Pasar Daerah yang terdaftar dan melaksanakan penerapan E-Retribusi Pasar. Salah satunya yaitu pada Pasar Blambangan.

Dalam menerapkan konsep-konsep pelayanan publik yang berbasis elektronik terdapat beberapa indikator-indikator kesuksesan *e-Government* sebagai bentuk keberhasilan E-Retribusi Pasar, menurut Indrajit dalam Hidayat dkk (2014:72) terdapat tiga elemen-elemen keberhasilan *e-Government* yaitu *Support*, *Capacity* dan *Value*.

1. Support

Pada indikator pertama kesiapan *e-Government* yaitu *Support* merupakan faktor utama dan harus dimiliki Pemerintah Daerah atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi selaku pelaksana dalam penerapan E-Retribusi Pasar. Dalam pemerintahan diperlukan rasa kepercayaan kepada masyarakat, sehingga ketika membentuk suatu inovasi program pelayanan publik kepada masyarakat dengan sadar dapat mempercayai dan menilai bahwa suatu program inisiatif pemerintah akan berjalan dengan baik sesuai yang telah diharapkan. Adanya kesepakatan dalam merancang suatu program oleh pemerintah itu sendiri yang meyakini bahwa keberhasilan dalam menjalankan inovasi pelayanan publik. Kesepakatan yang telah dibentuk terkait dengan penerapan E-Retribusi Pasar adalah bentuk kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dan PT Bank Jatim. Bentuk kesepakatan kerjasama yang buat antara dua pihak melahirkan sebuah peraturan atau MoU.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur tentang penerapan E-Retribusi Pasar adalah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai yang menjadikan pedoman dalam rangka mewujudkan

pengelolaan keuangan yang elektif, efisien dan transparan. Peraturan Bupati Banyuwangi tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, meninjau hal tersebut maka Bupati Banyuwangi menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai. Adanya peraturan atau bentuk kerjasama antara dua pihak sebagai faktor pendukung yang diperlukan pemerintah dan pihak yang bekerja sama atau PT Bank Jatim dalam penerapan E-Retribusi Pasar menjadikan pengadopsian bentuk *e-Government* sebagai pengadaan penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Hal tersebut yang menjadikan pedoman pelaksanaan E-Retribusi Pasar yaitu MoU atau perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Dinas Perindustrian Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik.

Dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa "Untuk merealisasikan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah para pedagang pasar dalam melakukan pembayaran retribusi pasar, maka para pihak bermaksud mengadakan kerjasama untuk penerimaan retribusi pasar secara elektronik (*e-RPAS*) yang dimiliki oleh pihak kesatu atau PT Bank Jatim". Untuk merealisasikan E-Retribusi Pasar dalam perjanjian kerjasama antara dua pihak tersebut maka diperlukannya sosialisasi kepada pedagang Pasar Blambangan yang merupakan objek suatu pelayanan publik.

Pasar Blambangan merupakan pasar pertama pelaksanaan E-Retribusi Pasar dengan menargetkan 200 pedagang yang harus terdaftar dengan data potensi Pasar Blambangan jumlah pedagang pasar yang terdaftar dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar sebanyak 259 pedagang. Sebelum dilaksanakan penerapan E-Retribusi Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta PT Bank Jatim mengadakan sosialisasi terkait E-Retribusi Pasar. Bentuk sosialisasi dalam penerapan E-Retribusi Pasar Blambangan dilaksanakan selama dua minggu. Minggu pertama kedua pihak tersebut mengundang seluruh pedagang Pasar Blambangan dengan mensosialisasikan terkait E-Retribusi Pasar, kemudian pada minggu kedua kedua pihak tersebut mendatangi seluruh pedagang Pasar Blambangan untuk mendaftarkan pedagang sesuai dengan prosedur pihak kesatu atau PT Bank Jatim. Kemudian setelah mendaftarkan pedagang pasar sebanyak 217 pedagang pada tanggal 17 September 2017 launching pertama kali E-Retribusi Pasar di Pasar Blambangan dan merupakan pasar pertama dan proyek percontohan E-Retribusi Pasar dan diresmikan secara langsung oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi.

2. Capacity

Indikator kedua daya dukung kesiapan *e-Government* yaitu *capacity* yang diperlukannya adanya sebuah unsur kemampuan atau keberdayaan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan E-Retribusi Pasar Blambangan. Unsur kemampuan atau keberdayaan dianggap penting dikarenakan sebagai keberlangsungan terlaksananya program inovatif Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan ketersediaan sumber daya finansial, infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan, dikarenakan sebagai fasilitas yang merupakan kunci keberhasilan penerapan konsep *e-Government*.

Sumber daya finansial, infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia sebagai penunjang penerapan E-Retribusi Pasar Blambangan dengan adanya perjanjian kerjasama antara PT Bank Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi mampu memberikan keberhasilan pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Dengan PT Bank Jatim memfasilitasi teknologi informasi atas pengadaan program tersebut sebagai proses sarana yang diperlukan dalam mendukung pelayanan E-Retribusi Pasar untuk kelancaran proses penerapan *e-Government*. Infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan E-Retribusi Pasar Blambangan yaitu, alat EDC (*Electronic Data Capture*) sebagai alat transaksi penerimaan dan pembayaran E-Retribusi Pasar Blambangan kepada seluruh pedagang yang terdaftar dalam E-Retribusi Pasar.

Penggunaan EDC dalam penyelenggaraan E-Retribusi Pasar berpengaruh dengan ketertibatan pembayaran retribusi pasar yang secara langsung dan *real time* tersistem oleh *server* data yang telah masuk pada saat pembayaran retribusi pasar. Adanya penarikan retribusi pasar menggunakan EDC ini mengurangi pungutan liar dan kecurangan birokrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain EDC, terdapat perangkat komputer yang tersistem sebagai *server* secara langsung dengan PT Bank Jatim dan Pegawai Pasar Blambangan yang digunakan untuk memantau pemasukan retribusi pasar secara elektronik.

Akses internet penunjang pelaksanaan pelaporan penerimaan dan pemindahbukuan retribusi pasar setiap harinya dari PT Bank Jatim yang diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi digunakan sebagai bukti penerimaan retribusi pasar yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam kelancaran pelaksanaan program E-Retribusi Pasar, terpadat sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang tersebut.

Pasar Blambangan dibagi atas dua bagian pasar dikarenakan lokasi berseberangan yaitu Pasar Barat dan Pasar Timur. Pasar Blambangan terdiri atas delapan blok area perdagangan yang kemudian dibagi Pasar Barat empat blok dan Pasar Timur empat blok. Penerimaan E-Retribusi Pasar dilaksanakan oleh dua orang petugas dari

Bank Jatim yang terbagi atas Pasar Barat dan Timur dengan didampingi satu petugas setiap blok oleh juru pungut dari Pasar Blambangan. Kedua petugas dari PT Bank Jatim dan Juru Pungut Pasar Blambangan yang kemudian setiap harinya mendatangi seluruh pedagang wajib bayar retribusi pasar untuk menarik uang elektronik dengan menggunakan kartu ATM yang digesekkan ke Mesin EDC yang kemudian keluar dua struk pembayaran, satu untuk pedagang dan satu untuk Petugas Juru Pungut sebagai tanda bukti administratif penerimaan E-Retribusi Pasar Blambangan.

Sumber daya manusia yang saling berkesinambungan antara PT Bank Jatim dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yang menjadikan penentu keberhasilan pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Para petugas penarikan E-Retribusi Pasar yang memiliki kapasitas pada bidangnya tersebut sebagai bentuk pengelolaan secara langsung dalam proses penerimaan dan pemindahbukuan retribusi pasar secara elektronik.

3. Value

Indikator yang terakhir dalam menentukan keberhasilan penerapan *e-Government* yaitu *Value*. Indikator pertama dan kedua merupakan dua aspek yang dapat dilihat dari sisi pemerintah dan pihak yang bekerjasama dalam penyelenggara E-Retribusi Pasar selaku pihak pemberi jasa. Pelaksanaan E-Retribusi Pasar tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi E-Retribusi Pasar Blambangan, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya E-Retribusi Pasar bukanlah kalangan pemerintah melainkan masyarakat atau pedagang di Pasar Blambangan. kebermanfaatannya pelaksanaan E-Retribusi Pasar tidak terlepas dari kinerja birokrasi publik yaitu pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan PT Bank Jatim yang bergerak cepat dalam memperhatikan daya dukung kesiapan *e-Government* agar suatu program yang telah direncanakan berdampak pada kebermanfaatannya kepada masyarakat atau pedagang Pasar Blambangan.

Kendala Pelaksanaan E-Retribusi Pasar Blambangan

Pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang telah direncanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dan bekerjasama dengan PT Bank Jatim sebagai bentuk efisiensi penarikan retribusi pasar, mengurangi kecurangan pungutan liar dan menambah target pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam proses perencanaan, pembentukan dan pelaksanaan tentu adanya beberapa kekurangan atau kendala yang didapatkan pada tahap proses-proses tersebut. Dari hasil analisis penelitian pada daya dukung kesiapan E-Retribusi Pada Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi, masih ditemukan kendala pada tahap pemungutan retribusi pasar secara elektronik. Proses pemungutan retribusi masih sama dengan proses sebelumnya yaitu dengan mendatangi

pedagang wajib bayar retribusi pasar. Pelaksanaan retribusi pasar secara elektronik tersebut dapat dikatakan masih belum optimal, belum optimal dalam daya dukung sumber daya manusia, prosedur dan tahapan pelaksanaan E-Retribusi Pasar dan kesiapan penggunaan alat yang digunakan dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Karena dalam penerapan *e-Government* yang memanfaatkan sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat yang berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberi akses layanan publik oleh instansi pemerintah maka dibutuhkan alat pendukung berbasis internet atau *online* dengan tujuan transparansi dan akuntabilitas.

Dari beberapa kendala proses pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang menjadikan masukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan PT Bank Jatim untuk memperbaiki kembali inovasi pelayanan E-Retribusi Pasar Blambangan yang lebih baik dan dapat dibenarkan sebagai pasar proyek percontohan E-Retribusi Pasar.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sejumlah kesimpulan berikut dapat ditarik dari rangkaian pembahasan di atas.

1. Pelaksanaan E-Retribusi Pasar Blambangan Kabupaten Banyuwangi merupakan bentuk pelayanan penerapan *e-Government* yang memiliki beberapa indikator dalam penerapan *e-Government* yaitu *support*, *capacity* dan *value*. E-Retribusi Pasar bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dengan PT Bank Jatim yang memfasilitasi infrastruktur pendukung pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Proses pemungutan retribusi pasar terdapat perubahan yang sebelumnya penarikan menggunakan kertas karcis yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mendatangi pedagang dengan memungut retribusi yang kemudian diganti oleh bukti pembayaran yaitu kertas karcis. Saat ini dipermudah pada proses, kebijakan, dan layanan serta mempercepat kinerja dan memberikan kontribusi dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, E-Retribusi Pasar Blambangan juga memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat atau pedagang sebagai penerima layanan dengan memberikan kemudahan dan kebermanfaatan pelaksanaan program E-Retribusi Pasar Blambangan yang telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

a) *Support*

Proses daya dukung indikator pertama yaitu *support* yang dapat dikatakan sebagai pelopor terbentuknya E-Retribusi Pasar Blambangan dengan adanya bentuk kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan PT Bank Jatim yang telah berhasil dalam membentuk suatu inovasi program

yaitu E-Retribusi Pasar. Hal tersebut juga didukung dengan adanya perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor: 188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik yang membahas tentang teknis pelaksanaan E-Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi.

b) *Capacity*

Indikator kedua ini yang sangat berperan dan berpengaruh pada penerapan *e-Government* yaitu mengenai infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Alat transaksi yang digunakan yaitu mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang dimanfaatkan sebagai alat yang digesek oleh Kartu ATM sebagai proses pembayaran Retribusi Pasar secara elektronik. Terdapat *Server* komputer yang berada di Pasar Blambangan yang dimanfaatkan sebagai proses kontrol atau pengawasan penerimaan retribusi pasar secara *real time* yang kemudian akan disetorkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai tanda bukti proses penerimaan retribusi setiap hari kerja.

c) *Value*

Indikator yang terakhir adalah bentuk penilaian atas program inovasi E-Retribusi Pasar oleh pedagang kepada pihak pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Nilai atas kebermanfaatan adanya E-Retribusi Pasar Blambangan yang merubah pola pikir pedagang mengenai kemudahan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang dapat dirasakan secara langsung yaitu dalam penerapan E-Retribusi Pasar. Nilai yang didapat dengan adanya E-Retribusi Pasar ini adalah kepastian. Kepastian hitungan, kepastian penyetoran, dan kepastian pedagang dalam menerima pelayanan berbasis *e-Government*.

2. Perlu diketahui bahwa pada penerapan program baru dalam organisasi pemerintahan tidak serta merta berjalan dengan mulus, adanya hambatan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya meliputi, belum maksimalnya pendataan keseluruhan pedagang dalam E-Retribusi Pasar, kurangnya sosialisasi terkait kebijakan pembayaran wajib bayar retribusi pasar.

Saran

Berdasarkan pembahasan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai upaya meminimalisir hambatan atau kendala dalam rangka mengembangkan pelaksanaan E-Retribusi Pasar yang lebih maksimal. Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut.

1. Sosialisasi kepada seluruh pedagang sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan ini dapat diselenggarakan secara maksimal. Karena masih

banyak pedagang yang tidak tahu kejelasan patokan mengenai besaran pokok yang akan dibayarkan kepada petugas juru pungut retribusi pasar.

- Keberhasilan pelaksanaan E-Retribusi Pasar menjadi hal yang sangat penting terkait pelayanan kepada seluruh pedagang Pasar Blambangan yang dapat merata. Kemajuan teknologi informasi tidak akan menghambat proses pelaksanaan E-Retribusi Pasar. Pembaharuan pembayaran E-Retribusi Pasar dengan menggunakan mekanisme dan tahapan yang telah direncanakan dan telah disistem berapa besaran pembayaran retribusi pasar pertokoan, los, kios dan pelataran dengan memperbaiki proses pemungutan retribusi pasar diharapkan adanya Kantor Cabang Pembantu PT Bank Jatim yang ada di kawasan Pasar Blambangan, dengan prosedur pembayaran retribusi pasar oleh pedagang yang membayar langsung bukan dengan didatangi oleh petugas pemungutan retribusi pasar. Hal tersebut diharapkan penerapan *e-Government* dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar bahwa proses transaksi dapat dikatakan transparansi dan akuntabel dan diharapkan akan berjalan 100% atas keberhasilan pelaksanaan E-Retribusi Pasar.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayat, Rachmat dkk. 2014. *E-Procurement & Penumbuhan Iklim Usaha Daerah: Hasil Penelitian di Indonesia (Studi pada Empat Daerah: Surabaya, Jember, Sampang, dan Kediri)*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Hidayat, R. (2015). *Local Government E-Procurement Ractice in Indonesia: Accoubtability, Efficiency, and Barries*. *Journal of US-China Public Administration.*,12(2), 105-114.doi:10.17265/1548-2015.02.003.
- Hidayat, Rachmat. 2017. *Political Devolution: Lesson from a Decentralized Mode of Government in Indonesia*. SAGE Open 7 (1) 21582401668612.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setyadiharja, Rendra. *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D Dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabet.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Pengembangan Keuangan Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Intruksi Presiden No. 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Peraturan Daerah Banyuwangi No. 12 tahun 2011 Tentang Pelayanan Jasa Umum
- Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
- Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah
- MoU PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor: 188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik

Internet:

- Kominfo. 2016. Peringkat *e-government* survei PBB. <https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/inilah-peringkat-e-government-indonesia-berdasarkan-survei-pbb-2016/> [10 Februari 2018]
- BPS Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diolah (tahun 2017) (<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/kependudukan-dan-naker.html>) diakses 12 Agustus 2018)
- (<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/ekonomi.html>) diakses pada 14 Agustus 2018)
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/03/jakarta-provinsi-dengan-e-government-terbaik> (diakses pada 8 Februari 2018)
- http://pegilayanan.go.id/download/tabel_pegil_2015/2015_KAB_KOTA_JAWATIMUR.PNG (diakses pada 6 Maret 2018).